

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Letak geografis negara Afghanistan sangat strategis sehingga hal tersebut membuat Afghanistan memiliki lahan yang subur dengan kondisi alam sub-tropis hal ini menjadi faktor banyaknya petani di pedesaan di Afghanistan lebih memilih untuk menanam komoditas opium dibandingkan dengan menanam komoditas lainnya. Afghanistan masih menjadi negara penyumbang hampir dua pertiga dari wilayah global di bawah budidaya opium ilegal, negara eropa juga sebagian besar disuplai oleh afghanistan melalui “rute Balkan” total nilai opium yang diperdagangkan di rute Balkan diperkirakan mencapai rata rata USD 28 miliar per tahun, yang dimana nilai tersebut mencapai sepertiga lebih besar dari seluruh PDB Afghanistan (Ariastuti, 2020).

Pada awalnya, produksi opium di dunia hanya sebesar 19%. Namun, pada tahun 1986 mengalami peningkatan hingga 90% bahkan pada tahun 1999, produksi opium yang berasal dari Afghanistan meningkat hingga 5.000ton dan mengalami peningkatan dan penurunan hingga tahun 2011. Afghanistan tidak hanya memproduksi opium hanya untuk negaranya sendiri. Namun, opium yang di produksi oleh Afghanistan juga digunakan untuk memenuhi permintaan global. Negara-negara yang menjadi penampung opium dari Afghanistan adalah Iran, Pakistan, Rusia, dan kawasan Eropa. Penyebaran opium yang berasal dari Afghanistan menyebar secara global sejak adanya intervensi asing oleh Amerika Serikat terhadap Afghanistan (Costa, 2017).

Negara yang menjadi pusat perhatian penyebaran dan perdagangan narkoba terbesar adalah Afghanistan yang memiliki letak geografis di kawasan Timur Tengah. Keberadaan konflik di Afghanistan yang terus berlangsung secara terus menerus menyebabkan perekonomian di Afghanistan tidak dapat tumbuh secara signifikan. Disamping itu, letak geografis dari Afghanistan menyebabkan tanah Afghanistan tumbuh subur untuk menanam dan memperdagangkan zat opium kepada negara lainnya, seperti Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Afghanistan menempati posisi nomor satu di dunia dengan tingkat produksi opium yang meningkat tiap tahunnya hal tersebut membuat Afghanistan terus mendominasi pasar opium dunia dan membuat masyarakat Afghanistan menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan sehari-hari mereka. (Maka, 2017).

Produksi opium di Afghanistan bukanlah suatu kegiatan baru bagi warga Afghanistan. Opium sudah mulai di produksi oleh masyarakat Afghanistan sejak lama bahkan ribuan tahun yang lalu. Para petani dan masyarakat miskin di pedesaan Afghanistan menjadikan budidaya opium ini menjadi mata pencaharian utama warga Afghanistan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi sehingga mampu bertahan hidup. Disamping itu, kemudahan yang diberikan kepada petani opium adalah petani tersebut mendapatkan bayaran terlebih dahulu untuk hasil panen berikutnya dan petani mendapatkan kemudahan transportasi untuk memindahkan opium.

Perang antara Afghanistan-Uni Soviet tahun 1979 menjadi awal peredaran opium. Setelah perang antara Afghanistan dengan Uni Soviet usai tahun 1989 banyak konflik yang terjadi di Afghanistan terkait dengan produksi opium baik

dalam politik dan perekonomian. Konflik yang terjadi di Afghanistan menyebabkan kacaunya perekonomian, infrastruktur, dan konflik perpolitikan yang tidak kunjung usai. Tidak hanya masalah nasional yang menimpa masyarakat Afghanistan sehingga Afghanistan masih melakukan upaya untuk mengatasi keadaan negaranya, Afghanistan diperparah dengan kehadiran sekelompok terorisme dalam skala besar yang mengendalikan jutaan orang untuk memproduksi opium yaitu al – Taliban (Laub, 2014).

Berdasarkan laporan yang dilaksanakan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang melakukan survei melalui kuisioner tahunan pada tahun 2006-2014 mendapatkan temuan bahwa sejak tahun 2008 penggunaan zat-zat narkotika terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014. Pasar yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba terbagi menjadi empat jenis pasar, yaitu: kokain, opium dan heroin, amphetamine-type stimulants (ATS) dan mariyuana. Diantara keempat jenis pasar narkotika tersebut, kokain dan opium menjadi jenis narkotika yang mampu menembus pasar regional. Berdasarkan laporan yang dikemukakan oleh UNODC menyatakan bahwa produksi opium terbesar di 3 wilayah, yaitu: Afghanistan, Asia Tenggara (Myanmar), dan Amerika Latin (Mexico dan Kolombia). Negara di kawasan Timur Tengan mendapatkan julukan Goden Crescent yaitu Afghanistan, Pakistan, dan Iran dimana hal ini dilatarbelakangi oleh ketiga negara tersebut masuk ke dalam negara penghasil narkotika terbesar di dunia. Sedangkan, Asia Tenggara dijuluki dengan sebutan Golden Triangle (Myanmar, Thailand, dan Laos) dimana hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketiga negara tersebut menjadi produsen terbesar opium

kedua di dunia (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024).

Afghanistan memegang peranan penting dalam melakukan produksi dan pendistribusian opium ilegal di dunia dimana hal ini menjadikan Afghanistan menjadi negara nomor satu pegghasil opium di dunia. Penyelewengan yang banyak terjadi di Afghanistan sebagai negara produksi opium terbesar di dunai menjadikan sudah sepatutnya Afghanistan menjadi perhatian dunia dengan bertujuan untuk mengupayakan memerangi dan menangani opium di Afghanistan dan dunia untuk tidak disalah gunakan. Untuk dapat melaksanagn upaya tersebut, maka dibutuhkan lembaga internasional yang mampu menangani opium di Afghanistan dan melakukan pengontrolan opium di Afghanistan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menjadi latar belakang bagi peneliti untuk lebih jauh menganalisis tindakan serta langkah dan program dari UNODC dalam mengontrol budidaya opium di Afghanistan (Khausar, 2021).

Afghanistan telah menghadapi konflik bersenjata yang berkepanjangan selama beberapa dekade. Keberlanjutan dan perbaikan keamanan di negara ini menjadi prioritas utama untuk melindungi rakyat Afghanistan, memfasilitasi pembangunan ekonomi, dan mencegah penyebaran ekstremisme dan terorisme di wilayah tersebut. Negara Afghanistan juga mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama terkait dengan perlakuan terhadap perempuan dan anak-anak, kebebasan berekspresi, dan akses ke pendidikan. Pemerintah Afghanistan perlu bekerja untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hal seluruh warga negaranya. Disamping itu Afghanistan merupakan produsen utama opium di dunia. Keberlanjutan produksi dan perdagangan narkoba di negara ini

memiliki dampak yang luas, termasuk terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, dan stabilitas regional. Penanggulangan narkoba menjadi urgensi yang penting untuk pemerintah Afghanistan dan komunitas internasional (Maudina, 2023).

Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perdagangan narkoba. Kelompok bersenjata seperti Taliban dan kelompok-kelompok teroris lainnya terlibat dalam kegiatan perdagangan narkoba untuk mendanai operasi mereka. Konflik bersenjata juga mengganggu upaya pemerintah dan lembaga internasional untuk mengendalikan produksi dan pengedaran narkoba. Kapasitas lembaga penegak hukum di Afghanistan terbatas, termasuk dalam hal penindakan dan pengungkapan jaringan perdagangan narkoba.

Korupsi di dalam pemerintah dan kepolisian juga menjadi faktor yang memperlemah penegakan hukum terhadap narkoba. Serta adanya keterbatasan akses terhadap sumber daya, infrastruktur yang terbatas, dan kurangnya kesempatan ekonomi yang layak di luar pertanian opium membuat banyak petani bergantung pada budidaya opium sebagai sumber pendapatan. Tanpa adanya alternatif ekonomi yang menarik, sulit untuk mengurangi produksi opium. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan berat bagi UNODC dalam membantu Afghanistan untuk mengatasi permasalahan narkoba yang terdapat di Afghanistan (Salsabila, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan singkat kasus di latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran UNODC dalam menanggulangi peningkatan produksi opium di Afghanistan dan apakah efektif program yang telah dijalankan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari keseluruhan penelitian ini adalah menjelaskan peran yang diberikan oleh UNODC dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai larangan budidaya opium yang ada di Afghanistan apakah sudah berjalan dengan efektif atau tidak. Serta bagaimana kebijakan tersebut mencapai tujuan dari adanya suatu rezim.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah dalam tujuan untuk mengurangi budidaya opium yang ada di Afghanistan, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu lebih dalam sejauh mana efektivitas program yang diberikan oleh UNODC dalam menjalankan program nya untuk membantu pemerintah Afghanistan mengurangi budidaya opium dan mengetahui tantangan yang dihadapi oleh UNODC dalam membantu pemerintah Afghanistan. Manfaat Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang didapatkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat bermanfaat secara akademik terutama bagi Departemen Hubungan

Internasional Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait isu opium di Afghanistan dan mampu dijadikan sebagai media referensi untuk mengembangkan ilmu disiplin khususnya Hubungan Internasional di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Topik penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki manfaat praktis yaitu sebagai sumber dalam mengembangkan penelitian khususnya bagi program studi hubungan internasional yang ingin mempelajari lebih dalam lagi terkait upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional untuk mengatasi penyebaran narkoba di Afghanistan. Serta bagaimana efektivitas kerjasama antara kedua belah pihak dan faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat kerjasama dua pihak.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam menunjang penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang menjadi pembahasan sebagai rujukan dalam tinjauan pustaka. Kajian pustaka yang pertama berasal dari jurnal yang ditulis oleh Amelia Pratiwi yang berjudul Efektivitas Program United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) Dalam Penanganan Peredaran Opium di Afghanistan. Jurnal ini berisi tentang Afghanistan sebagai penghasil opium terbesar di dunia yang mematok harga opium dengan tinggi dan tidak mudah rusak serta adanya pemerintahan Afghanistan yang anti pemerintah. Kajian pustaka yang kedua adalah dari Muhnizar Siagian & Tiffany Setyo Pratiwi yang berjudul Narcoterrorism di Afghanistan: Keterlibatan Taliban dalam Ancaman Keamanan

Nontradisional. Isi jurnal tersebut adalah pemberontakan yang dilakukan oleh taliban terhadap pemerintah Afghanistan untuk melarang petani tidak menanam opium. (Siagian, 2018) .

Kajian Pustaka yang ketiga adalah jurnal dari Cimeta R yang berjudul Upaya UNODC Dalam Menangani Narcoterrorism Di Afghanistan Periode 2011-2014. Isi jurnal tersebut membahas tentang taliban yang merupakan kelompok yang menguasai sebagian besar di Afghanistan dimana Afghanistan memberikan fasilitas kepada petani untuk menanam dan mengedarkan opium ke negara lain. Kajian Pustaka yang keempat adalah jurnal dari Ayu Ningsih yang berjudul Peran United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) Dalam Memerangi Kejahatan Narkoba di Afghanistan Periode 2017-2020. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai awal mula Afghanistan memproduksi opium untuk keperluan senjata pada tahun 1990-an (Cimeta, 2016) .

Kajian pustaka yang terakhir adalah jurnal dari Aulia Nabila yang berjudul Upaya United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam mengatasi isu Illegal Drug Trafficking di Afghanistan tahun 2012-2014. Jurnal tersebut membahas tentang lebih dari 90% Afghanistan telah memproduksi opium yang dimana besarnya produksi opium yang besar tersebut melatarbelakangi Afghanistan menjadi produsen opium terbesar nomor satu di dunia. Dipilihnya produksi opium di Afghanistan disebabkan oleh kondisi ekonomi Afghanistan yang menjadi negara yang memiliki perekonomian lemah. Permasalahan lain adalah pengangguran di Afghanistan cukup tinggi dan sistem pemerintahan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan besarnya tingkat korupsi yang

berdampak pada minimnya lapangan pekerjaan (Aulia, 2019).

Penelitian penulis memiliki sudut pandang serta tinjauan yang berbeda karena pada penelitian ini akan lebih melihat bagaimana peran organisasi internasional yaitu UNODC dalam mengatasi permasalahan opium di Afghanistan dan seberapa efektif program yang dijalankan untuk mengatasi permasalahan opium. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Rezim (Regime Theory) Teori rezim merupakan salah satu pendekatan dalam studi hubungan internasional yang berfokus pada peran dan dampak rezim internasional dalam mengatur interaksi antara negara-negara. Konsep rezim internasional merujuk pada kerangka kerja, aturan, norma, dan prosedur yang mengatur interaksi dan kerjasama antara negara-negara dalam bidang tertentu. Rezim internasional dapat berkaitan dengan berbagai isu, seperti perdagangan internasional, lingkungan, keamanan, hak asasi manusia, narkoba, atau kesehatan global. Rezim ini melibatkan partisipasi aktor-aktor negara dan non-negara, seperti organisasi internasional, negara-negara, kelompok advokasi, dan sektor swasta. Stephen Krasner, seorang ahli hubungan internasional, memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep rezim internasional (Prayuda, 2019).

Dalam karyanya yang terkenal, yaitu "Regimes and the Limits of Realism" (1983), pendekatan ini menganalisis mengenai peran rezim internasional dalam membentuk kepentingan negara dan mengatasi dilema koordinasi dan kepercayaan di antara mereka. Krasner berpendapat bahwa rezim merupakan suatu prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan, baik secara implisit maupun eksplisit yang diharapkan hadir untuk mengatur suatu perilaku

aktor atau isu-isu tertentu dalam hubungan internasional. Rezim sendiri seperti jaringan aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku dan juga mengontrol dampaknya (Krasner, 1983, 186). Pendekatan ini berpendapat bahwa rezim internasional memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku negara-negara dan hasil kerjasama di berbagai isu global, termasuk perdagangan, lingkungan, keamanan, dan hak asasi manusia. Teori rezim berargumen bahwa rezim internasional menciptakan struktur dan mekanisme yang membentuk perilaku negara-negara, mendorong kerjasama, dan mengurangi ketidakpastian. Rezim ini memberikan landasan aturan yang diakui bersama dan menciptakan kepentingan bersama di antara negara-negara. Melalui proses komunikasi, negosiasi, dan koordinasi, rezim internasional memfasilitasi terbentuknya kepercayaan, konsensus, dan pemecahan masalah bersama. Teori rezim juga menekankan pentingnya lembaga-lembaga internasional dan peran aktor non-negara dalam membentuk, menjaga, dan mengelola rezim (Krasner, 1992).

Beberapa elemen utama yang terkait dengan konsep rezim internasional pertama yaitu, Aturan dan Norma, Kerjasama dan Koordinasi, Pemerintahan dan Manajemen, Komunikasi dan Diplomasi, Keanggotaan dan Kepesertaan. Teori rezim melihat rezim internasional sebagai seperangkat aturan, norma, dan prosedur untuk mengarahkan tindakan negara serta aktor non-negara dalam satu area kebijakan tertentu, seperti perdagangan, lingkungan, keamanan, atau hak asasi manusia. Konsep rezim internasional dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengatasi budidaya opium di Afghanistan. Budidaya opium di Afghanistan telah menjadi masalah yang kompleks dengan dampak negatif yang

luas, termasuk masalah narkoba. Dalam konteks ini, konsep rezim internasional dapat memberikan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif untuk menanggulangi masalah ini. Menurut Stephen Krasner, rezim internasional didefinisikan sebagai "seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan, dan prosedur yang mengatur perilaku negara dan aktor-aktor non-negara dalam satu area kebijakan tertentu" (Amaritasari, 2015).

Pendekatan Krasner terhadap rezim internasional mengacu pada bagaimana aturan dan institusi internasional membentuk perilaku negara-negara dalam kerangka kerja yang lebih luas. Krasner membagi rezim internasional menjadi empat elemen penting pertama, norma-norma adalah kepercayaan bersama tentang apa yang dianggap benar atau salah, pantas atau tidak pantas dalam perilaku negara atau aktor non-negara dalam suatu area kebijakan tertentu. Kedua, prinsip-prinsip adalah panduan dasar yang mengarahkan tindakan negara dalam suatu area kebijakan. Ketiga, aturan adalah ketentuan-ketentuan konkret yang mengikat negara-negara dan aktor non-negara dalam suatu rezim. Keempat, prosedur merujuk pada mekanisme dan tata cara dalam rezim internasional (Krasner, 1992).

Dalam paradigma liberalisme, rezim internasional dianggap sebagai alat penting untuk mencapai kerjasama dan penyelesaian masalah bersama di antara negara-negara. Liberalisme menekankan pentingnya lembaga internasional, perjanjian, dan aturan yang dihasilkan oleh rezim internasional dalam mengatur interaksi antarnegara. Dalam konteks liberalisme, rezim internasional dilihat sebagai kerangka kerja yang mengikat negara-negara untuk mengadopsi perilaku

yang kooperatif dan menghormati aturan bersama. Rezim ini berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi kerjasama di bidang keamanan, ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, dan sebagainya (Cahyadi, 2011).

Tujuan utama rezim internasional dalam pandangan liberalisme adalah menciptakan kondisi yang lebih stabil, damai, dan saling menguntungkan bagi negara-negara. Dengan adanya kerjasama antar kedua belah pihak, sehingga terbentuklah persetujuan dari keduanya yaitu suatu rezim sebagai bentuk yang resmi. Adanya rezim dalam kerjasama internasional dapat mempermudah mencapai suatu tujuan bersama. Namun, walaupun rezim dapat mempermudah tujuan bersama dari kedua belah pihak, suatu rezim dapat dikatakan tidak efektif apabila rezim yang terbentuk bukanlah dari kesadaran kedua belah pihak, yang nantinya akan membentuk suatu masalah baru yang dapat memicu masalah sehingga menghambat kerjasama kedua aktor tersebut (Satnyoti, 2018).

Peraturan-peraturan yang dibentuk di dalam rezim dalam suatu kerjasama antara kedua belah selalu dibuat berdasarkan harapan yang sama untuk mengembangkan hubungan antar aktor dalam menyesuaikan diri mereka terhadap rezim yang mereka buat. Ketika suatu rezim berada dalam kerjasama internasional maka keduanya diharuskan untuk saling mengimbangi dengan rasa saling percaya karena rezim bersifat mediator untuk kedua belah pihak. Dengan dibentuknya rezim, kedua aktor yang saling bekerjasama dapat saling berbagi informasi dan mencapai tujuan bersama. Ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berlawanan, maka diskusi dan saling negosiasi menjadi solusi untuk menciptakan rezim baru.

Teori rezim merupakan teori turunan dari teori liberal yang mana rezim dapat dikatakan berbeda dengan suatu institusi. Rezim dianggap berbeda dengan institusi dikarenakan mereka memiliki anggapan bahwa suatu kerjasama merupakan hal yang bisa terjadi bahkan jika suatu negara adalah negara yang anarki. Rezim dapat dikatakan efektif ketika rezim tersebut memiliki dampak kecil bagi lingkungan atau wilayah yang menggunakan rezim tersebut. Menurut (Haggard and Simmons 1987, 496) rezim dikatakan kuat atau tidaknya dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perintah rezim tersebut. Entah untuk kepentingan jangka panjang ataupun jangka pendek, kita harus melihat bahwa kepentingan tersebut sejalan dengan masyarakat setempat atau tidak (Haggard, 1987).

Organisasi yang ada harus bersifat kuat dan didukung dengan adanya aparat administratif yang baik dikarenakan suatu kerjasama yang besar dan kompleks membutuhkan kecermatan dan organisasi yang otonom. Rezim memiliki pandangan bahwa suatu kerjasama memiliki suatu pengaruh yang dapat mempengaruhi aktor-aktor dalam kerjasama tersebut dan juga dapat mempengaruhi permasalahan yang menjadi sumber utama terjadinya kerjasama. Suatu negara merupakan kunci utama dalam mempengaruhi organisasi internasional. Dalam suatu kerjasama antar negara dengan organisasi internasional seperti Afghanistan dengan UNODC, negara tetap memegang kunci utama dan menjadi aktor utamanya sedangkan organisasi internasional sendiri akan mengikuti atau terpengaruh dengan negara tersebut. Dari situlah nantinya akan tercipta kerjasama yang efektif antara negara dengan suatu organisasi

internasional (Krasner, 1983).

Menurut Underdal (2002:2) yang mengemukakan bahwa sebuah organisasi dapat dipandang telah efektif pelaksanaannya apabila telah melaksanakan fungsi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Disamping itu, keefektifan rezim juga dapat dilihat dari latar belakang berdirinya rezim tersebut. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Underdal, disebutkan bahwa terdapat hubungan antara variabel dependen yang terdiri dari efisiensi sistem dan variabel mandiri yang mencakup tipe permasalahan dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Disamping itu, terdapat intervening variabel yang dihasilkan dari variabel mandiri namun mendapatkan pengaruh dari variabel dependen. Variabel intervensi dalam penelitian ini menggunakan tingkat kerjasama antar aktor rezim (Underdal, 2002).

A. Dependent Variable

Keefektifan rezim pada variabel dependen mendapatkan pengaruh dari tiga komponen yang digunakan dalam menganalisis apakah rezim tersebut efektif atau tidaknya dengan menggunakan tiga komponen, yaitu: *output*, *outcome*, dan *impact* dalam sebuah rezim (Underdal, 2002: 5-6).

1. Output

Output merupakan serangkaian aturan yang digunakan untuk mengatur anggota rezim sehingga tindakan atau perilaku rezim dapat diatur sesuai dengan prinsip keberadaan sebuah rezim. Aturan tersebut telah disepakati bersama oleh anggota rezim sehingga terdapat sebuah tujuan yang jelas dari dibentuknya rezim. Aturan dalam rezim dapat dilaksanakan baik tertulis maupun tidak tertulis (Underdal, 2002:5).

2. Outcome

Outcome merupakan sebuah perubahan perilaku yang dihasilkan oleh anggota rezim dimana perilaku anggota rezim tersebut dipengaruhi oleh adanya aturan yang diberlakukan. Adanya outcome menjadi bukti bahwa rezim mampu melaksanakan fungsi dan memberikan efek ke arah positif pada anggota rezim (Underdal, 2002:6).

3. Impact

Impact merupakan sebuah hal yang memiliki keterkaitan dengan keberhasilan dalam mengatasi sebuah permasalahan atau insiden. Permasalahan yang mendasari adanya rezim tersebut memberikan dampak terbentuknya rezim tersebut. Untuk dapat mencapai “*impact*” yang sesuai, maka dibutuhkan observasi terhadap objek yang akan diberikan kebijakan sehingga dapat dilihat apakah negara yang akan diberikan pengaruh merupakan negara yang patuh terhadap aturan rezim internasional atau tidak (Underdal, 2002:6).

B. Independent Variable

1. Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*)

Sebuah rezim dapat dikatakan efektif dan tidak efektif apabila dilihat dari persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Apabila permasalahan yang dihadapi semakin rumit, maka tingkat keefektifan kebijakan yang diterapkan oleh rezim akan semakin kecil pula. Dalam kata lain, keberadaan konflik yang rumit akan memperkecil efektivitas suatu rezim dalam memecahkan masalah. Adanya sebuah permasalahan mampu mendorong beragam persoalan sehingga dapat membentuk faktor yang kompleks dimulai dari latar belakang terjadinya persoalan

tersebut dan keterlibatan aktor dalam persoalan tersebut. Tingkat kerumitan masalah dapat dilihat dari faktor eksternal dan internal (Underdal, 2002:17-22).

Permasalahan dalam penegakan kebijakan rezim dapat menjadi rumit apabila negara-negara tidak dapat melaksanakan kerjasama secara kooperatif sehingga tingkat kerumitan dapat dibagi menjadi 3 karakter, yaitu yang pertama incongruity merupakan sebuah pemikiran yang berasal dari rezim apabila negara tidak memiliki satu paham dengan rezim, maka hal ini dianggap bagi rezim menjadi sebuah permasalahan. Kedua Asymmetry, merupakan perbedaan kepentingan nasional yang berbeda dari negara-negara yang tergabung di dalam sebuah rezim. Terakhir Cumulative Cleavages, merupakan adanya perbedaan kumulatif sehingga memberikan dampak pecahnya sebuah isu (Underdal, 2002:17-22).

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis, adanya kegagalan yang dihadapi oleh UNODC saat melakukan penanggulangan terhadap produksi opium di Afghanistan masuk menjadi salah satu ancaman keamanan yang memiliki sifat antar bangsa sehingga hal ini dapat dimasukkan ke dalam isu malign. Tidak hanya itu, di Afghanistan memiliki perbedaan dalam memandang ancaman narkoba (incongruity) yang disebabkan oleh aktor yang tidak bertanggung jawab dalam kegiatan transaksi narkoba baik nasional maupun transnasional. Disamping itu, adanya kepentingan yang berbeda-beda antar negara (asymmetry) dilihat dari sudut pandang apakah kepentingan tersebut memberikan keuntungan atau tidak. Ketidakselarasan pandangan yang diterapkan oleh sebuah negara memberikan dampak dari adanya perpecahan (cumulative cleavages).

2. *Kapasitas Penyelesaian Permasalahan (Problem Solving Capacity)*

Underdal (2002:23-37) mengemukakan pendapat bahwa adanya sebuah permasalahan mampu diatasi dengan langkah yang efektif namun harus diberikan penanganan dari lembaga atau sistem yang cukup kuat. Disamping itu, adanya dukungan dan kemampuan terhadap lembaga juga menjadi kunci keberhasilan penanganan permasalahan tersebut. Apabila terdapat sebuah solusi yang diberikan dari kolektifitas, maka penyelesaian masalah dapat dipahami melalui beberapa pandangan, yaitu yang pertama setting kelembagaan (*institutional setting*) merupakan sebuah peraturan yang diterapkan oleh lembaga sehingga menjadi konsep dasar ilmu sosial dimana hal ini memberikan acuan terhadap konstelansi hak serta aturan yang memiliki definisi sesuai dengan praktek sosial, memberikan peranan yang cukup penting bagi sebuah agenda, dan memberikan panduan dalam melaksanakan interaksi.

Kedua Distribusi kekuasaan (*distribution of power*) merupakan sebuah pembagian kekuasaan yang diberikan kepada aktor yang terlibat. Pembagian ini dilaksanakan secara merata dan adil. Dalam pemilihan pemimpin, maka dipilih pihak yang memiliki dominan yang cukup kuat untuk menegakkan peraturan dan mengontrol pihak-pihak di bawahnya. Terakhir yaitu keahlian (*skill*) dan kekuatan (*energy*) merupakan sebuah hal yang digunakan oleh para rezim dalam titik temu sebuah permasalahan.

C. *Intervening Variable - Level of Collaboration*

Efektif atau tidaknya sebuah rezim memiliki hubungan dengan adanya tingkat kolaborasi dan perubahan perilaku dari aktor rezim. Tingkat kolaborasi

memiliki beberapa tingkatan, yaitu: *intervening variable* yang merupakan sebuah variabel dipengaruhi oleh *problem malignancy* dan *problem solving capacity* yang bertugas untuk membentuk sebuah rezim, dan *intervening variabel* yang memberikan pengaruh dampak baik secara langsung maupun tidak. Disamping itu, rezim juga memiliki tugas untuk mengintervensi sehingga rezim mampu memberikan dampak langsung terhadap kebijakan yang diterapkan. Adanya kedua variabel dependen akan berpengaruh terhadap keefektifan sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa keefektifan rezim dipengaruhi oleh 3 variabel yang saling memiliki ketergantungan satu dengan lainnya.

Dalam analisis tingkat kolaborasi rezim, untuk mengukur tingkat kolaborasi suatu rezim diperlukan adanya analisis terhadap efektifitas suatu rezim yang ditentukan oleh formula $E_r = f(S_r.C_r)+B_r$ (Underdal, 2002).

Keterangan :

E_r : efektifitas rezim

S_r : strigency (kekuatan aturan)

C_r : compliance (ketaatan anggota rezim terhadap aturan)

B_r : efek samping yang dihasilkan rezim

Dalam rezim dapat dikatakan efektif karena terpenuhinya output (S_r), outcome (C_r), dan impact (B_r). yang dikemukakan oleh Underdal, tingkat kolaborasi antar rezim yang dapat diukur dengan cara melihat skala ordinal. Terdapat 6 tingkat skala ordinal yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kolaborasi antar rezim. Pertama, skala 0 "*joint deliberation but not joint the action*", yakni anggota rezim telah sepakat untuk melaksanakan musyawarah atau

bergabung dengan kesepakatan namun tidak bergabung pada proses pelaksanaan kesepakatan. Kedua, skala 1 *“coordination of action on the basis of tacit understanding”*, yakni para anggota rezim berkoordinasi namun dilandaskan dengan kesepahaman masing – masing dan tidak tertulis. Ketiga, skala 2 *“coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standart but with implementation fully in the hands of national government, no centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken”*, yakni para anggota rezim melakukan koordinasi tindakan yang berdasarkan pada aturan dan standar yang telah disusun namun pada pelaksanaannya tetap diserahkan kepada masing-masing negara anggota yang ada dalam rezim tersebut dan tidak ada penilaian ukuran efektivitas atas berjalannya suatu rezim secara terpusat. Keempat, skala 3, yakni sama dengan penerapan pada skala 2 namun perbedaannya terdapat pada pelaksanaan penilaian ukuran efektivitas suatu rezim secara terpusat. Kelima, skala 4 *“coordinated planning combined with national implementation only, includes centralized appraisal of effectiveness”*, para anggota rezim melakukan berkoordinasi untuk melakukan tindakan dan dibarengi dengan adanya implementasi di tingkat nasional yang telah diserahkan kepada negara – negara anggota rezim dan pengukuran penilaian efektivitas suatu rezim dilakukan secara terpusat. Keenam, skala 5 *“coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness”*, yakni para anggota rezim melaksanakan koordinasi dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang terintegritas dan dengan adanya penilaian efektivitas rezim yang terpusat.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Underdal (2002: 2-5) menyatakan bahwa analisis yang didapatkan dari output, outcome, dan impact dapat dijadikan sebagai rantai penghubung sebuah fenomena dapat terjadi. Outcome merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh rezim yang dituangkan dalam kebijakan atau perangkat aturan sehingga hal ini dituangkan baik dalam bentuk tulisan maupun tertulis seperti adanya konvensi, dasar hukum, piagam, deklarasi, norma dan prinsip serta lainnya. Outcome merupakan sebuah hal yang memiliki hubungan dengan adanya perubahan yang terjadi pada anggota rezim sehingga outcome dapat menjadi bukti bahwa tindakan atau kebijakan rezim mampu mempengaruhi tingkah laku anggota. Terakhir yaitu impact, impact merupakan sebuah bentuk respon yang digunakan untuk memberikan perubahan terhadap perilaku anggota rezim namun dampak yang dihasilkan bersifat alami atau berdasarkan kesadaran anggota rezim untuk mengubah perilakunya.

Dalam penelitian ini, output yang akan diteliti oleh penulis adalah rezim UNODC dimana UNODC memiliki serangkaian instrumen penting dalam melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Afghanistan. Disamping itu, UNODC tentu akan memberikan dasar hukum yang cukup kuat sehingga dapat digunakan oleh pemerintah Afghanistan untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas narkoba. Sedangkan outcome dalam penelitian ini adalah respon Afghanistan untuk dapat menyesuaikan kebijakan yang direkomendasikan oleh UNODC dengan cara melaksanakan seluruh program yang telah dibuat oleh UNODC. Terakhir adalah impact, kerjasama antara pemerintah Afghanistan dan UNODC diharapkan mampu dapat melakukan pemberantasan, pencegahan hingga

penghentian perdagangan bebas zat narkotika di kawasan Afghanistan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Efektivitas

Menurut Beni (2016, 69) Efektivitas merupakan keharmonisan dari tujuan dan output sehingga hal ini dapat dilihat bahwa adanya output dan tujuan dapat dijadikan sebagai kebijakan sebuah organisasi. Efektivitas juga memiliki hubungan dengan besarnya keberhasilan suatu operasi yang dilaksanakan pada sektor publik sehingga sebuah kebijakan dapat memiliki nilai efektif apabila kebijakan tersebut berhasil dalam memberikan pengaruh dan mampu menyediakan layanan tepat sasaran seperti apa yang telah tertuang dalam kebijakannya.

1.6.1.2 Kerjasama

Landsberger (2011) menyatakan bahwa kerjasama merupakan sebuah kegiatan belajar bersama yang dilaksanakan oleh sekelompok dimana sekelompok tersebut melakukan proses bersama sehingga masing-masing anggota berusaha untuk memberikan dukungan satu sama lain. Disamping itu, adanya kerjasama tentu memberikan manfaat yaitu membangun rasa percaya diri serta kemampuan dalam melakukan interaksi. Kerjasama juga memberikan pelatihan bagi anggota kelompok untuk dapat beradaptasi di lingkungan baru. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson (2014) yang menyatakan bahwa kerjasama merupakan sebuah pengelompokan dari individu yang telah menjalin komunikasi sebelumnya. Kerjasama merupakan sebuah proses

belajar yang dilaksanakan secara bersama-sama sehingga terdapat dukungan yang diberikan oleh antar anggota. Hasil yang akan dicapai oleh adanya kerjasama adalah perjanjian bahwa seluruh anggota mencapai hasil yang telah disepakati secara bersama. Pendapat lain terkait kerjasama juga dikemukakan oleh Robert L. Clistrap yang dikutip oleh Roestiyah (2008) dimana dinyatakan bahwa “sebuah kerjasama merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara berkelompok untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu namun dilaksanakan secara beregu”. Dalam hal kerjasama ini, terjadi interaksi antar individu dalam jumlah tertentu sehingga mampu mencapai tujuan tertentu (yang telah dirancang secara bersama-sama). Berdasarkan penjelasan diatas, kerjasama dapat diartikan sebagai proses aktivitas yang dilakukan lebih dari satu individu untuk memahami dan mencapai tujuan bersama.

1.6.1.3 Drug Trafficking

Menurut UNODC (2010), perdagangan narkoba merupakan sebuah perdagangan yang dilaksanakan secara tidak resmi dimana perdagangan ini mencakup perdagangan internasional yang melibatkan beberapa proses di dalamnya seperti: menanam, membuat, mendistribusikan, serta menjual zat yang dilarang dalam undang-undang. Zat yang dilarang dalam undang-undang adalah zat yang membahayakan tubuh individu baik merusak maupun menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Drug Trafficking mencakup tindakan kriminalitas yang terjadi tidak hanya dalam negara saja tapi bisa terjadi melintas batas negara ataupun tingkat internasional. Menurut Kamus Besar, Drug Trafficking merupakan kejahatan perdagangan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka drug trafficking dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan kriminal yaitu menjual obat-obatan terlarang hingga melintasi batas batas negara dan untuk memperoleh keuntungan.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Efektivitas

Dalam penelitian ini, melihat efektivitas antara UNODC dengan pemerintah Afghanistan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program untuk mengurangi tingkat pertumbuhan produksi opium di Afghanistan. Menurut (Campbell 1989), terdapat tiga pengukuran untuk mencapai tujuan yang efektif yaitu:

1. Kejelasan Suatu Program

Dalam hal ini yang dimaksud dalam kejelasan suatu program adalah kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak yang mana akan mengantarkan kepada tujuan yang ingin dicapai.

2. Keberhasilan Strategi Program dan Sasaran

Dalam hal ini yang dimaksud keberhasilan program dan sasaran adalah kejelasan strategi dan program untuk mencapai tujuan, sehingga dapat mencapai tujuan awal dalam kerjasama.

3. Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh

Tercapainya tujuan awal dari UNODC dan pemerintah Afghanistan dalam setiap program kerjasama antar keduanya. Kerjasama dapat dikatakan efektif ketika memenuhi dua dari tiga indikator tersebut. Kerjasama dikatakan tidak efektif ketika hanya memenuhi satu kriteria saja atau tidak sama sekali.

1.6.2.2 Kerjasama

Dalam hal ini kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antara UNODC dengan pemerintah Afghanistan. Kedua pihak telah menjalin kerjasama sejak lama untuk memberantas narkoba khususnya opium yang ada di Afghanistan. Bentuk kerjasama keduanya adalah dengan *Illicit Crop Monitoring* yaitu dengan memberikan fasilitas bagi petani lokal, pelatihan bagi petani lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah Afghanistan, dan memberikan *reduction* yaitu bentuk pendekatan lain guna mengurangi produksi opium di Afghanistan seperti dengan memperkenalkan mata pencaharian baru contohnya dengan memberikan hewan ternak sebagai pengetahuan baru untuk menghasilkan sumber pendapatan baru, dan pendekatan langsung dengan masyarakat. Kerjasama ini dilakukan untuk mengurangi budidaya opium yang ada di Afghanistan, dan perdagangan narkoba yang ada di Afghanistan. Suatu hal dapat dikatakan kerjasama ketika memenuhi hal berikut ini:

1. Tujuan Bersama

Kerjasama terjadi ketika individu atau kelompok memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai, semua pihak yang terlibat bekerja untuk menuju pencapaian tujuan tersebut. Dalam hal ini, kedua belah pihak bekerjasama untuk mencegah adanya kenaikan produksi opium, pengolahan, hingga penjualan dan distribusi opium. Melakukan pelawanan tidak hanya terhadap produksi opium tetapi juga dalam hal ilegal lainnya yang dapat mempengaruhi wilayah Afghanistan.

2. Interaksi antar Anggota

Harus adanya interaksi atau tindakan antar pemerintah Afghanistan dengan

UNODC untuk memberantas drug trafficking yang ada di wilayah Afghanistan.

3. Latar Belakang yang Jelas

Dalam hal ini yang melatarbelakangi kerjasama tersebut adalah Afghanistan sebagai negara dengan penghasil narkotika terbesar di dunia. Dengan letak geografis yang strategis sehingga membuat Afghanistan memiliki struktur tanah yang tepat untuk melakukan budidaya opium dan posisi strategis untuk memasarkan narkotika tersebut ke negara lainnya sehingga memicu banyaknya kasus illegal di Afghanistan.

4. Aturan dalam Kerjasama

Aturan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak saat melakukan kerjasama, seperti aturan untuk diperbolehkan membunuh pelaku selama kerjasama berlangsung atau seperti tidak diperbolehkan melibatkan masyarakat sipil.

5. Lebih dari Satu Orang

Pelaku yang melakukan kerjasama dalam hal ini adalah pemerintah Afghanistan dengan UNODC yang juga melibatkan masyarakat Afghanistan untuk ikut memberantas drug trafficking yang ada di negara Afghanistan.

1.6.2.3 Drug Trafficking

Permasalahan narkotika di Afghanistan telah menjadi isu yang kompleks dan sering kali kontroversial. Afghanistan adalah produsen opium terbesar di dunia, dan produksi opium di negara ini memiliki dampak signifikan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Bagi banyak petani di Afghanistan, tanaman opium (*papaver somniferum*) merupakan salah satu tanaman yang menguntungkan secara

ekonomi dibandingkan tanaman pangan lainnya. Hasil opium cenderung memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Pemerintah Afghanistan, dengan dukungan komunitas internasional, telah berupaya untuk mengendalikan produksi opium. Ini melibatkan kampanye eradikasi, pembangunan ekonomi alternatif, dan program-program anti-narkoba. tingkat ketidakstabilan dan keamanan di beberapa wilayah Afghanistan menjadi penghambat upaya pengendalian. Beberapa daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata sulit diakses oleh pihak berwenang. Suatu hal dikatakan *drug trafficking* ketika memiliki ciri sebagai berikut:

1. Produksi Narkoba: *Drug trafficking* biasanya dimulai dengan produksi narkoba, seperti kokain, heroin, atau metamfetamin. Produksi ini seringkali terjadi di negara- negara dengan regulasi yang lemah atau lingkungan yang tidak stabil.
2. Penyelundupan dan Transportasi: Setelah diproduksi, narkoba diselundupkan melintasi perbatasan, baik secara darat, laut, atau udara. Para penyelundup menggunakan berbagai metode, termasuk menyembunyikan narkoba di kemasan tertentu atau menggunakan kurir manusia.
3. Distribusi dan Penjualan: Setelah melewati perbatasan, narkoba didistribusikan ke pasar lokal atau internasional. Jaringan distribusi seringkali melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang memiliki jalur perdagangan yang mapan.
4. Peran Organisasi Kriminal: *Drug trafficking* sering dikaitkan dengan organisasi kejahatan terorganisir yang terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya, seperti pencucian uang, penyelundupan senjata, dan tindak kejahatan

keuangan.

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian ini adalah menggunakan metode campuran yaitu dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memahami pengalaman, makna, persepsi, dan perspektif individu dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Fenomena yang diteliti oleh penulis untuk melakukan pemahaman mendalam yaitu mengenai tindakan dari UNODC dalam menanggulangi opium di Afghanistan, serta melihat efektivitas program yang dijalankan oleh UNODC dan kendala apa yang menjadi penghambat dalam melaksanakan program dalam mengurangi budidaya opium di Afghanistan. Dan penelitian kuantitatif yaitu mengumpulkan data lalu menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah.

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kombinasi. Penelitian yang bersifat kombinasi adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dalam suatu isu ataupun fenomena dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara sebab dan akibat serta data yang valid. pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, mengintegrasikan dua bentuk data, dan menggunakan desain berbeda yang dapat melibatkan asumsi filosofis dan kerangka teoritis (Creswell, 2014).

1.7.2 Situs Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini berlokasi di Afghanistan namun segala informasi baik itu kebijakan ataupun kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diakses melalui luring.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua subjek utama yaitu Pemerintah Afghanistan dan UNODC. Dua subjek utama ini memegang peran penting untuk keseluruhan penelitian ini juga akan membantu dalam proses analisis serta menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian ini.

1.7.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk kualitatif dan kuantitatif namun lebih ke arah kualitatif. Dalam penelitian ini melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini lebih besar dari kuantitatif dan kualitatif karena penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data.

1.7.5 Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam menunjang penelitian ini yaitu berupa data primer dan sekunder. Dalam hal ini, penggunaan data primer dapat didapatkan dari pernyataan langsung, sumber resmi, arsip, atau dokumen resmi yang dinyatakan oleh Pemerintah Afghanistan ataupun UNODC kemudian diolah oleh penulis. Sumber data sekunder yaitu dengan menggunakan bahan bacaan serta penelitian terdahulu yang telah ada dan dengan topik yang sejalan dengan penelitian ini serta dari arsip resmi Pemerintah Afghanistan ataupun UNODC

yang memiliki sumber data kredibel.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang berasal dari studi pustaka, jurnal peneliti terdahulu, literatur yang relevansu dengan masalah yang diangkat, serta melalui situs web resmi organisasi internasional. sehingga menghasilkan penelitian yang akurat. Pelaksanaan teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan pencarian terhadap data yang kemudian penulis akan melakukan analisa terhadap data yang telah ditemukan.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisa data yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik kualitatif yang digunakan untuk memberikan penjelasan terkait dengan topik yang telah dipilih oleh penulis. Penjelasan terkait data akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ada. Beberapa analisa akan ditarik kesimpulan sesuai dengan topik yang ditulis oleh penulis adalah upaya, kebijakan dan tanggung jawab yang diberlakukan oleh UNODC dalam menanggulangi produksi opium di Afghanistan sehingga dapat mengetahui cara yang tepat dalam mengatasi kenaikan produksi opium.

1.7.8 Kualitas Data (goodness criteria)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data data serta informasi dari sumber kredibel dan dapat dipercaya yang kemudian penulis analisis. Data dan informasi diambil melalui platform free acces yang dimiliki mahasiswa universitas diponegoro pada fitur SIAP dan memperoleh data yang kredibel dari website resmi UNODC dan FAO.